



PUTUSAN

Nomor 1262 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HERU KURNIAWAN Bin SUMERI** ;
Tempat lahir : Bandar Lampung ;
Umur / Tanggal lahir : 21 tahun / 29 Desember 1992 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Untung Suropati No. 29, Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 02 November 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 05 Januari 2014 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 14 Februari 2014 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2014 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014 ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1262 K/Pid.Sus/2014



9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 23 Juli 2014 Nomor 1835 / 2014 / S.721.Tah.Sus/ PP / 2014 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari dihitung sejak tanggal 10 Juli 2014 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 23 Juli 2014 Nomor 1836 / 2014 / S.721.Tah.Sus / PP / 2014 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari dihitung sejak tanggal 29 Agustus 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **HERU KURNIAWAN bin SUMERI**, pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2013 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Dakwah Gg Sepakat Nomor 24 A Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang, **tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2013 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa sewaktu berada di setim mobil Untung Suropati selanjutnya Terdakwa dijemput saksi Billy (berkas perkara dilakukan penuntutannya secara terpisah) kemudian Terdakwa dan saksi Billy langsung ke rumah saksi David (berkas perkara dilakukan penuntutannya secara terpisah) di Jl. Dakwah Gg Sepakat No. 24 A Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, setelah menunggu kurang lebih 15 menit di rumah selanjutnya saksi David datang kemudian langsung Terdakwa, saksi David dan saksi Billy masuk ke dalam kamar saksi David sambil menonton TV setelah itu saksi David melihat ada barang berupa 1 (satu) buah kotak setelah dibuka berisi 2 (dua) plastik besar berisikan shabu, 3 (tiga) paket kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, kemudian Terdakwa bersama saksi David dan saksi Heru menghubungi sdr. Safei (berkas perkara dilakukan penuntutannya secara terpisah) akan tetapi



handphone tidak aktif, kemudian Terdakwa bersama saksi David, saksi Billy sekitar jam, 14.30 WIB berinisiatif mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil shabu selanjutnya saksi Billy membuat alat hisap shabu/ bong yang terbuat dari botol bekas minuman Sprite dan setelah alat hisap shabu tersebut jadi kemudian Terdakwa bersama dengan saksi David dan saksi Billy lalu memasangkan pireknya ke pipet yang berada menempel pada bong tersebut kemudian memasukkan sabu ke dalam pirek lalu dibakar dari bawah shabu yang berada dalam pirek kemudian dari pipet yang satu yang sudah menempel pada bong tersebut Terdakwa hisap secara bergiliran dengan saksi David dan saksi Billy. Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi David, saksi Billy terlebih dahulu dari Anggota Dit Narkoba Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Sapei als Pei pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekira jam 19.30 WIB bertempat di Perum Bukit Kemiling Permai Blok J No. 183 Bandar Lampung dan ditemukan barang berupa 2 (dua) paket shabu dan atas dasar informasi dari sdr. Sapei Als. Pei tersebut bahwa barang milik sdr. Sapei als Pei masih berada di kamar saksi David kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2013 sekira jam 15.00 WIB saksi Drajat, saksi Eka Supriyadi dan anggota lainnya menuju rumah saksi David di Jalan Dakwah Gg Sepakat No. 24 A Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi David, dan saksi Heru serta melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu/ bong ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 401 J /X / 2013 / UPT Lab. Uji Narkoba hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 selaku Pemeriksa yaitu MAIMUNAH, S.Si., M.Si., dan diketahui / ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si, M.Farm. Apt Nrp 70040687 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah kotak warna hitam terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat ;
 - a. 2 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,4824 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) bungkus kecil plastik bening bekas pakai;
2. 1 (satu) buah amplop warna coklat terdapat 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 10 ml an. David Herdiansyah bin Herniyanto ;
Barang bukti tersebut di atas adalah milik DAVID HERDIANSYAH bin HERNIYANTO, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No. 1 a dan Urine an. David Herdiansyah bin Herniyanto tersebut di atas benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
Plastik bening bekas pakai No. 1 b tersebut di atas benar mengandung sisa-sisa /residu **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :
 1. 1 (satu) buah kotak warna hitam terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat :
 - a. 2 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,3038 gram;
 - b. 2 (dua) bungkus kecil plastik bening bekas pakai;
 2. 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa an. David Herdiansyah bin Herniyanto ;
- Bahwa Terdakwa telah menyadari barang yang disimpan di rumah David tersebut yang diakui milik orang lain yaitu Sapei als Pei merupakan narkotika jenis shabu dan Terdakwa juga tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari instansi yang berwenang ;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **HERU KURNIAWAN bin SUMERI**, pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2013 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Dakwah Gg Sepakat No. 24 A Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang, **Penyalahguna**

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1262 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2013 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa sewaktu berada di setim mobil Untung Suropati selanjutnya Terdakwa dijemput saksi Billy (berkas perkara dilakukan penuntutannya secara terpisah) kemudian Terdakwa dan saksi Billy langsung kerumah saksi David (berkas perkara dilakukan penuntutannya secara terpisah) di Jl. Dakwah Gg Sepakat No. 24 A Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, setelah menunggu kurang lebih 15 menit di rumah selanjutnya saksi David datang kemudian langsung Terdakwa, saksi David dan saksi Billy masuk ke dalam kamar saksi David sambil menonton TV setelah itu saksi David melihat ada barang berupa 1 (satu) buah kotak setelah dibuka berisi 2 (dua) plastik besar berisikan shabu, 3 (tiga) paket kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, kemudian Terdakwa bersama saksi David dan saksi Billy menghubungi sdr. Safei (berkas perkara dilakukan penuntutannya secara terpisah) akan tetapi handphone tidak aktif, kemudian Terdakwa bersama saksi David, saksi Billy sekitar jam, 14.30 WIB berinisiatif mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil shabu selanjutnya saksi Billy membuat alat hisap shabu/ bong yang terbuat dari botol bekas minuman Sprite dan setelah alat hisap shabu tersebut jadi kemudian Terdakwa bersama dengan saksi David dan saksi Billy lalu memasangkan pireknya ke pipet yang berada menempel pada bong tersebut kemudian memasukkan sabu ke dalam pirek lalu dibakar dari bawah shabu yang berada dalam pirek kemudian dari pipet yang satu yang sudah menempel pada bong tersebut Terdakwa hisap secara bergiliran dengan saksi David dan saksi Billy. Bahwa saksi Drajat Zen dan saksi Eka Supriyadi sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi David, saksi Billy terlebih dahulu dari Anggota Dit Narkoba Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Sapei als Pei pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekira jam 19.30 WIB bertempat di Perum Bukit Kemiling Permai Blok J No. 183 Bandar Lampung dan ditemukan barang berupa 2 (dua) paket shabu dan atas dasar informasi dari sdr. Sapei als Pei tersebut bahwa barang milik sdr. Sapei als Pei masih berada di kamar saksi David kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2013 sekira jam 15.00 WIB saksi Drajat, saksi Eka Supriyadi dan anggota lainnya menuju rumah saksi David di Jalan Dakwah Gg



Sepakat No. 24 A Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi David, dan saksi Heru serta melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran kristal yang di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu/ bong ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 401 J / X / 2013 / UPT Lab. Uji Narkoba hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 selaku Pemeriksa yaitu MAIMUNAH, S.Si., M.Si., dan diketahui / ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si., M.Farm. Apt Nrp 70040687 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah pot bekas berisikan urine \pm 10 ml an. HERU KURNIAWAN Bin SUMERI, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti urine tersebut positif mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 17 Maret 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERU KURNIAWAN Bin SUMERI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU KURNIAWAN Bin SUMERI selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan, denda masing-



masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak warna hitam, 2 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan narkoba jenis sabu putih dengan berat netto 19,3038 gram dan 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bungkus kecil plastik bening bekas pakai, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu/bong, dipergunakan dalam perkara Terdakwa an. David Herdiansyah;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 41/Pid.Sus/2014/PN.TK., tanggal 08 April 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERU KURNIAWAN Bin SUMERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam, 2 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan narkoba jenis sabu putih dengan berat netto 19,3038 gram dan 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bungkus kecil plastik bening bekas pakai, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu/bong, dipergunakan dalam perkara Terdakwa an. David Herdiansyah;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 53/Pid/2014/PT.TJK., tanggal 25 Juni 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 8 April 2014 Nomor:41/Pid.Sus/2014/PN.TK., atas nama Heru Kurniawan Bin Sumeri yang dimintakan banding ;



- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 41/Pid.Sus/2014/PN.TK., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juli 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Juli 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 10 Juli 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 07 Juli 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 10 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :
Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dengan ini menyatakan secara tegas menyatakan "TIDAK SEPENDAPAT" dengan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 53 / Pid/ 2014 / PT. Tjk., tanggal 25 Juni 2014 (selanjutnya disebut dengan "**Putusan aquo**"), karena tidak dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar dan tepat sehingga tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
2. Bahwa pada hal 12 alinia ke- 4, 5 dalam pertimbangan hukumnya bahwa Hakim pada tingkat banding menyatakan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba oleh keterangan saksi lain serta keterangan Terdakwa dan pertimbangan lainnya bahwa oleh karenanya terdapat cukup alasan bagi



Pengadilan Tinggi untuk mengambil pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding. Namun demikian putusan tersebut menurut hemat kami Penuntut Umum adalah **“belum tepat”**, karena didasarkan pada bukti utama yaitu keterangan saksi Safei yang didukung oleh keterangan saksi lain serta keterangan Terdakwa yang tidak diambil keseluruhannya sebagaimana fakta yang terbukti di muka persidangan bahwa shabu-shabu yang terletak dalam 1 (satu) kotak dalam kamar saksi David adalah milik Safe'i, sedangkan Terdakwa Heru Kurniawan, saksi Harbili dan saksi David telah membuka kotak tersebut dan mengambil 1 (satu) bungkus kecil shabu-shabu yang ada di dalamnya kemudian menghisap tersebut secara bergantian. Namun demikian menurut hemat Penuntut Umum bahwa Terdakwa Heru Kurniawan sudah sepatutnya menduga ketika Terdakwa Heru Kurniawan bersama dengan saksi David, dan saksi Harbili ketika mengambil 1 (satu) bungkus shabu kecil akan tetapi ternyata di dalam kotak tersebut masih ada tersisa narkoba jenis shabu-shabu yang beratnya kurang lebih 19,3038 gram, kecuali barang yang ada di dalam kotak tersebut sudah tidak ada lagi oleh sebab itu kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan seluruh pertimbangan baik dari Majelis Hakim tingkat pertama maupun Majelis Hakim tingkat banding, di sini Majelis Hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding tidak mempertimbangkan sama sekali sehingga bahwa sisa shabu yang beratnya kurang lebih 19, 3038 gram Terdakwa Heru, saksi David dan saksi Harbili dapat dikatakan tanpa hak dan melawan hukum menguasai atau menyimpan, oleh sebab itu menurut hemat kami Penuntut Umum bahwa Majelis Hakim tingkat banding yang telah mengambil seluruh pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut adalah **“belum tepat dan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”**;

Menurut hemat Penuntut Umum bahwa pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim tingkat banding tersebut adalah tidak tepat dan telah keliru, karena tidak dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar dan tepat sehingga tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut hemat kami kesalahan Terdakwa tersebut telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan,



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Bahwa mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan putusan peradilan pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Bahwa sebelum Majelis Hakim Agung memeriksa dan memutuskan perkara atas nama Terdakwa HERU KURNIAWAN Bin SUMERI, kami telah mengutip sedikit dari kamus besar bahasa Indonesia :

Pengertian permufakatan jahat dalam tindak pidana, merujuk kepada pengertian permufakatan jahat sebagaimana disebutkan dalam pasal 88 KUHP tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut;

Dalam perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, ternyata tindak pidana permufakatan jahat ini juga dimasukkan dalam ketentuan undang undang pemberantasan Narkotika ;

Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ;

Dan kami juga telah mengutip dari dalam kamus besar bahasa Indonesia tentang arti “ kata “ **Menyimpan, Menguasai** “ karena unsur pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sifatnya alternatif, untuk itu Penuntut Umum hanya membahas mengenai kata :

‘Menyimpan, Menguasai’ yang artinya mengemasi, membereskan, membenahi, menaruh (berbagai benda ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dst) dan menurut hemat kami Penuntut Umum bahwa barang yang disimpan di dalam kamar rumah saksi David adalah Narkotika jenis shabu, maka menurut hemat Penuntut Umum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Heru Kurniawan, saksi David dan saksi Harbili tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram agar tidak diketahui orang lain selain Terdakwa Heru Kurniawan, saksi David Herdiansyah dan saksi Harbili;

3. Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2013 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa Heru Kurniawan sewaktu berada di setim mobil Untung Suropati dijemput saksi Billy kemudian Terdakwa dan saksi Billy langsung ke



rumah saksi David di Jl. Dakwah Gg Sepakat No. 24 A Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, setelah saksi David datang kemudian langsung Terdakwa Heru Kurniawan, saksi David dan saksi Billy masuk ke dalam kamar saksi David setelah itu saksi David melihat ada barang berupa 1 (satu) buah kotak setelah dibuka berisi 2 (dua) plastik besar berisikan shabu, 3 (tiga) paket kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, kemudian Terdakwa bersama saksi David dan saksi Heru menghubungi sdr. Safei akan tetapi Hand Phone saksi Safei tidak aktif, kemudian Terdakwa bersama saksi David, saksi Billy sekitar jam, 14.30 Wib berinisiatif mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil shabu selanjutnya saksi Billy membuat alat hisap shabu/ bong yang terbuat dari botol bekas minuman sprite dan setelah alat hisap shabu tersebut jadi kemudian Terdakwa bersama dengan saksi David dan saksi Billy lalu memasangkan pireknya ke pipet yang berada menempel pada bong tersebut kemudian memasukkan sabu ke dalam pirek lalu dibakar dari bawah shabu yang berada dalam pirek kemudian dari pipet yang satu yang sudah menempel pada bong tersebut Terdakwa hisap secara bergiliran dengan saksi David dan saksi Billy, akan tetapi ternyata di dalam kotak masih ada tersisa narkotika jenis shabu-shabu yang beratnya kurang lebih 19,3038 gram, kecuali barang yang ada di dalam kotak tersebut sudah tidak ada lagi oleh sebab itu kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan seluruh pertimbangan baik dari Majelis Hakim tingkat pertama maupun Majelis Hakim tingkat banding, di sini Majelis Hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding tidak mempertimbangkan sama sekali sehingga menurut Majelis Hakim tingkat banding dalam mengambil putusannya telah mengambil seluruh pertimbangan Hakim tingkat pertama ; Bahwa pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim tingkat banding tersebut adalah tidak tepat dan telah keliru, maka menurut hemat kami kesalahan Terdakwa tersebut telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram; Kami Penuntut Umum secara tegas tidak sependapat dan menurut hemat kami Terdakwa Heru Kurniawan, saksi David dan saksi Harbili telah terbukti



tanpa hak dan melawan hukum “Menyimpan, Menguasai” terhadap barang berupa Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam kamar rumah saksi David tersebut yang berat kurang lebih 19,3038 gram sejak hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 jadi masih ada jeda waktu lama untuk mengembalikan atau menolak permintaan saksi Safei tersebut sedangkan oleh saksi David tidak dilakukannya melainkan tetap disimpan dan sengaja untuk dikuasai agar tidak diketahui orang lain selain Terdakwa Heru Kurniawan, saksi Harbili dan saksi David saja;

Bahwa Majelis Hakim tingkat banding dalam putusan tidak lagi memperhatikan mengenai fakta dan alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang sehingga dalam mengambil putusannya menjadi tidak tepat dan salah dalam menerapkan cara mengadili dan memutus perkara dan Majelis Hakim juga tidak melaksanakan dengan benar – benar cara mengadili menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa fakta yang terungkap di persidangan bahwa berawal tertangkapnya Safei yang ditemukan shabu – shabu miliknya \pm 30 gram, kemudian Safei mengatakan 20 gram shabu – shabu ada di rumah semua, setelah Polisi dengan Safei datang ke rumah David dan didapati di kamar David shabu – shabu \pm 19,3038 gram sesuai dengan kata – kata Safei ;
- b. Bahwa menurut keterangan David dan Terdakwa serta Harbili Ardi dengan saksi Safei bahwa mereka sebelum ditangkap Polisi telah menggunakan Narkotika menghisap secara bergantian, keterangan a quo bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa peralatan menggunakan narkotika;
- c. Bahwa tidak terbukti Terdakwa sebagai pemilik atau menguasai narkotika golongan I berupa shabu – shabu karena menurut Safei ketika ia ditangkap mengatakan kepada Polisi barang miliknya \pm 20 gram ada di rumah David dan benar di rumah David berat barangnya \pm 20 gram ;



- d. Bahwa lagi pula alasan - alasan kasasi a quo merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 14 Oktober 2014** oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suhadi, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 1262 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)